



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 198 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN NOMOR 143 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah diangkat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pucangombo, 1 (satu) di antaranya dari TPS 10 Desa Pucangombo atas nama sdr. **ANNISA IMAWATI**;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Tempat Pemungutan Suara 10 Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah memberhentikan sdr. **ANNISA IMAWATI** sebagai Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih TPS 10 Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Panitia Pemungutan Suara Desa Pucangombo melakukan penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 10 Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo dengan mekanisme penunjukan masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan, setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Pucangombo Nomor 8/PL.01-BA/3501.09.2005/2023 tentang Penetapan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 10 Desa Pucangombo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 143 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat

NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
SRIANTO	LAKI-LAKI	TPS 10	RT.11/RW.08, Dusun Pucangombo Desa Pucangombo

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk
Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PUCANGOMBO,
ttd
RIKI NUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

